

SKRIPSI



**ANALISIS SISTEM PENGHAPUSAN BMD DENGAN
TINDAK LANJUT PENJUALAN BERDASARKAN
PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BMD DI SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET
DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Disusun Oleh:

Nama : Amelia Putri Mutiara
NPM : 2113011037
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, TAHUN 2024



**ANALISIS SISTEM PENGHAPUSAN BMD DENGAN
TINDAK LANJUT PENJUALAN BERDASARKAN
PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BMD DI SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET
DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan Oleh**

**Nama : Amelia Putri Mutiara
NPM : 2113011037
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, TAHUN 2024

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN**

NAMA : AMELIA PUTRI MUTIARA

NPM : 2113011037

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

JUDUL ANALISIS SISTEM PENGHAPUSAN BMD
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN
BERDASARKAN PERATURAN TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BMD DI SUKU
BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 13 Desember 2024



Pembimbing

(Rindri Andewi Gati, S.A.P., M.KP.)

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

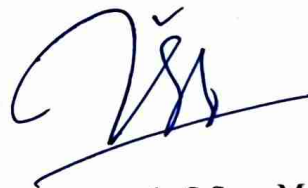
Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada 17 Desember 2024

Ketua merangkap Anggota



(Dr. Ridwan Rajab, M.Si)

Sekretaris merangkap Anggota



(Risky Yustiani Posumah, S.Sos., M.P.A)

Anggota



(Rindri Andewi Gati, S.A.P., M.KP)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Amelia Putri Mutiara

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul Analisis Sistem Penghapusan BMD dengan Tindak Lanjut Penjualan berdasarkan Peraturan Tentang Pedoman Pengelolaan BMD Di Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 13 Desember 2024

Penulis,



(Amelia Putri Mutiara)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Sistem Penghapusan BMD dengan Tindak Lanjut Penjualan berdasarkan Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan BMD Di Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat”. Skripsi disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan sarjana terapan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini peneliti mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua prodi Administrasi Pembangunan Negara (APN) Ibu Nila Kurniawati, SAP., MAP., beserta seluruh jajaran.
2. Pembimbing Ibu Rindri Andewi Gati, S.AP., M.KP., yang banyak membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir peneliti.
3. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., beserta seluruh jajaran.
4. Plh. Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak Tubagus Agus Firdaus yang telah mengizinkan pelaksanaan penelitian dan bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
5. Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak Subarjah serta jajarannya yang telah membantu peneliti dalam mengurus surat perizinan penelitian dan memberikan arahan serta informasi pada tempat pelaksanaan Tugas Akhir.
6. Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat Deddy Priharyadi serta jajarannya yang telah membantu peneliti dalam mengurus surat perizinan penelitian dan memberikan arahan serta informasi pada tempat pelaksanaan Tugas Akhir.

7. Kepala Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status, dan Penggunaan Ibu Kusumajati yang telah memberikan banyak arahan, informasi, dan bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Pelaksana Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status, dan Penggunaan Mbak Ella Rumondang yang telah memberikan banyak arahan, informasi, dan bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Saudara kembar saya Rico Putra Dwitama yang telah memberikan dukungan materil dan moril sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan selama 3,5 tahun ini dan menyelesaikan Tugas Akhir.
10. Keluarga tersayang, Ibu saya Ropikoh, Abang saya Renaldy Lahar Pratama, serta Adik saya Alica Ratu Ruby yang telah mendoakan dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
11. Orang-orang terdekat, Muhammad Rizki Ramadhan, Yasmin Alisya, Luthfina Anggi Nur Sabila, Shafira Aura Pryiandini, Renita Betsy Rica, Andira Wulan Doyya dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bersedia untuk menjadi tempat berdiskusi selama proses penyusunan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Tugas Akhir ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Jakarta, 11 Desember 2024



Amelia Putri Mutiara

ABSTRAK

Analisis Sistem Penghapusan BMD dengan Tindak Lanjut Penjualan berdasarkan Peraturan Tentang Pedoman Pengelolaan BMD Di Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Amelia Putri Mutiara, 2113011037

Dosen Pembimbing: Rindri Andewi Gati, S.AP., M.KP.

BMD adalah barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBD/berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penghapusan BMD bertujuan untuk menghapus barang dari daftar barang pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang setelah kegiatan pemindahtanganan BMD. Proses penerbitan keputusan penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan memiliki alur yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, sebab dalam prosesnya tidak hanya melibatkan pihak internal instansi, tetapi juga pihak eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara sistem penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan di Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terpenuhinya unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan kendala yang timbul selama proses penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan. Metode penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sistem penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024, dan terpenuhinya 4 unsur sistem pengendalian intern pemerintah.

Kata Kunci: Analisis, Penghapusan BMD, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

ABSTRACT

Analysis of BMD Elimination System with Follow-up Sales based on Regulations on BMD Management Guidelines at the Regional Asset Management Agency of West Jakarta Administrative City

Amelia Putri Mutiara, 2113011037

Lecturer Advisor: Rindri Andewi Gati, S.AP., M.KP.

BMD is goods purchased / obtained at the expense of the APBD / originating from other legal acquisitions. BMD deletion aims to remove goods from the list of goods of goods managers, goods users and / or power of goods users after BMD alienation activities. The process of issuing BMD deletion decisions with follow-up sales has a long flow and takes a long time, because the process involves not only internal agency parties, but also external parties. This study aims to analyze the suitability of the BMD deletion system with follow-up sales at the West Jakarta Administrative City PAD Suban with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2024 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property, the fulfillment of the elements of the government internal control system according to Government Regulation Number 60 of 2008 concerning Government Internal Control Systems, and the obstacles that arise during the BMD deletion process with follow-up sales. This thesis research method uses a qualitative approach. The collection techniques were conducted by interview, observation, and document review. Based on the results of the research, the BMD write-off system with follow-up sales is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 and the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2024, and the fulfillment of 4 elements of the government internal control system.

Keywords: Analysis, BMD Elimination, Government Internal Control System.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH.....	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Dalam Dunia Praktis	9
2. Manfaat Dalam Dunia Akademis	9
BAB II.....	10
A. Tinjauan Kebijakan	10
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	10
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	13
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	14

B.	Tinjauan Teori.....	15
1.	Manajemen Aset	15
2.	Penghapusan BMD	17
3.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	21
C.	Konsep Kunci	22
1.	Manajemen Aset	22
2.	Penghapusan BMD	22
3.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	22
D.	Kerangka Berpikir	23
BAB III		24
A.	Metode Penelitian.....	24
B.	Teknik Pengumpulan Data	24
1.	Observasi atau Pengamatan	24
2.	Wawancara.....	25
3.	Telaah Dokumen.....	27
C.	Instrumen Penelitian.....	28
1.	Pedoman Observasi	28
2.	Pedoman Wawancara	28
3.	Pedoman Telaah Dokumen	29
D.	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	29
1.	<i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	30
2.	<i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	30
3.	<i>Conclusion Drawing/Verification</i>	31
E.	Triangulasi.....	31
1.	Triangulasi Sumber Data	32
2.	Triangulasi Metode	32
BAB IV		33
A.	Penyajian Data.....	33
1.	Deskripsi Objek Penelitian	33

2. Tata Cara Penghapusan BMD dengan Tindak Lanjut Penjualan di Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat	37
B. Pembahasan	80
1. Analisis Tata Cara Penghapusan BMD dengan Tindak Lanjut Penjualan di Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat	80
2. Analisis Sistem Penghapusan BMD dari Segi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	88
3. Sintesis Pemecahan Masalah	94
BAB V	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	100
RIWAYAT HIDUP PENELITI	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	2
Tabel 3. 1 Daftar Key Informant	26
Tabel 4. 1 Timeline Dokumen	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir	23
Gambar 4. 1 Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan BMD	38
Gambar 4. 2 Key Informat 3 Menjelaskan Alur Penghapusan BMD dengan Tindak Lanjut Penjualan	40
Gambar 4. 3 Surat Edaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.....	42
Gambar 4. 4 Surat Permohonan Penghapusan Aset dari PD/UKPD.....	43
Gambar 4. 5 Daftar barang yang diajukan untuk dihapuskan.....	44
Gambar 4. 6 Nota Dinas Permohonan Penilaian KJPP.....	47
Gambar 4. 7 Laporan Penilaian KJPP ke BPAD.....	48
Gambar 4. 8 Laporan Hasil Penilaian ke Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat	49
Gambar 4. 9 Surat Keputusan Nilai Limit Penjualan BMD.....	51
Gambar 4. 10 Tujuh Pamaraf Serta	52
Gambar 4. 11 Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan BMD	54
Gambar 4. 12 Surat Permohonan Izin Persetujuan Penjualan BMD	55
Gambar 4. 13 Surat Permohonan Lelang BMD	57
Gambar 4. 14 Berita Acara Pengambilan Barang	60
Gambar 4. 15 Struktur Organisasi BPAD dan Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat	65
Gambar 4. 16 Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022	67
Gambar 4. 17 Bagan Alur Penghapusan Barang Inventaris	75

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

No.	Singkatan	Keterangan
1.	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.	ARB	: Aset Rusak Berat
3.	BAST	: Berita Acara Serah Terima Barang
4.	BMD	: Barang Milik Daerah
5.	BMN	: Barang Milik Negara
6.	BPAD	: Badan Pengelolaan Aset Daerah
7.	BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	DKI	: Daerah Khusus Ibukota
9.	Kasuban	: Kepala Suban
10.	Kasubbid	: Kepala Subbidang
11.	KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
12.	KIB	: Kartu Inventaris Barang
13.	KIB E	: Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin
14.	KIB ARB	: Kartu Inventaris Barang Rusak Berat
15.	KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
16.	KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
17.	LKIP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
18.	P3B	: Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
19.	PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
20.	PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
21.	PPSP	: Penatausahaan, Pengalihan Status, dan Penggunaan
22.	Renstra	: Rencana Strategis
23.	Suban PAD	: Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
24.	SIERA	: Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset
25.	SK	: Surat Keputusan
26.	SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
27.	SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- 28. SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja
- 29. SPTJM : Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
- 30. UKPD : Unit Kerja Perangkat Daerah

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang dalam hal ini merupakan benda dalam berbagai bentuk dan uraian yaitu meliputi barang setengah jadi, bahan baku, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan, yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah merupakan barang-barang yang didapatkan dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, didapatkan dari ketentuan undang-undang dan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah, BMD merupakan salah satu unsur penting dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah mengemban tanggung jawab untuk mengelola BMD dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi serta kebutuhannya dimana BMD menjadi unsur utama dalam pembangunan tersebut. BMD merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, BMD berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, misalnya melalui pembangunan berbagai infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.

Pada dasarnya setiap instansi serta lembaga pemerintahan, baik yang berada pada tingkat pusat maupun daerah dibekali dengan aset berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sebesar-besarnya keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Begitu pula dengan aset yang berada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa besar nilai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 498.101.376.971.593.

Tabel 1. 1 Daftar Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No.	Uraian/Jenis Aset	Aset Tetap tahun 2021 (Audited)	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2022	Perkiraan Penambahan Tahun 2023	Perkiraan Pengurangan Tahun 2023	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2023
1.	Tanah	371.964.291.505.692	371.964.291.505.692	-	-	371.964.291.505.692
2.	Peralatan dan Mesin	28.903.444.029.524	29.321.319.616.875	-	-	29.321.319.616.875
3.	Gedung dan Bangunan	43.594.169.674.899	44.012.005.108.938	-	-	44.012.005.108.938
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46.377.451.921.726	46.793.434.287.876	-	-	46.793.434.287.876
5.	Aset Tetap Lainnya	2.857.574.025.836	3.263.360.883.575	-	-	3.263.360.883.575
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.746.965.568.637	2.746.965.568.637	-	-	2.746.965.568.637
Jumlah		496.443.896.726.314	498.101.376.971.593	-	-	498.101.376.971.593

Sumber : PPID Jakarta

Dengan banyaknya aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memberikan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah untuk dapat mengelola aset tersebut dengan efektif dan efisien. Diperlukan strategi agar banyaknya aset tersebut dapat terkelola dengan baik sehingga mampu memberikan dan mempercepat tercapainya tujuan instansi pemerintah daerah. Banyaknya nilai aset yang masih terdaftar dalam daftar barang pemerintah tentu mempengaruhi naik turunnya neraca keuangan pemerintah. Sehingga sudah semestinya bahwa setiap barang atau aset yang tercantum nilainya dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipastikan keberadaan aset secara fisik serta fungsionalitas aset tersebut. Neraca dalam laporan keuangan haruslah akuntabel. Hal tersebut dapat tercermin melalui neraca keuangan pemerintah yang hanya berisikan nilai aset-aset yang masih digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset dengan status rusak berat, tidak digunakan, dan sudah beralih kepemilikannya kepada pengguna barang lain namun masih tercantum dalam neraca keuangan pemerintah maka berpotensi memberikan kerugian bagi negara karena akan menimbulkan pengeluaran yang lebih besar dan mempengaruhi keputusan penganggaran pada tahun berikutnya.

Penghapusan BMD menjadi kegiatan penting yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pemerintah daerah. Sebagaimana visi BPAD yang serta merta menjadi tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu mampu mewujudkan pengelolaan aset yang unggul di lingkup pemerintah daerah. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dilakukan dengan optimal termasuk kegiatan penghapusan yang merupakan salah satu kegiatan dalam siklus pengelolaan BMD. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa penghapusan BMD adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Melalui pelaksanaan penghapusan BMD, maka dapat mengurangi beban keuangan pemerintah daerah dari pengeluaran biaya pemeliharaan bagi BMD yang sudah tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional, dan/atau sudah berstatus rusak berat. Selain itu, penghapusan merupakan upaya untuk menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan BMD yang telah beralih kepemilikan melalui kegiatan pemindahtanganan BMD. Penghapusan BMD menjadi tahap akhir yang harus dilaksanakan untuk menghapus barang dari daftar barang pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang ketika telah selesai melaksanakan kegiatan pemindahtanganan BMD. Penjualan merupakan salah satu jenis kegiatan pemindahtanganan dengan mengalihkan kepemilikan BMD kepada pihak lain dan menerima penggantian berupa uang. Melalui penjualan BMD maka pemerintah mampu memanfaatkan ruangan kantor dengan lebih baik sebab barang-barang rusak berat yang tersimpan memenuhi ruangan penyimpanan atau gudang dapat semakin berkurang. Penjualan BMD secara berkala, mampu menghindari dampak buruk dari penyimpanan barang rusak berat yang nilainya akan terus mengalami penyusutan dari waktu ke waktu, sehingga dapat menghilangkan nilai ekonomisnya.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 46 Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D menyatakan bahwa biaya pemeliharaan BMN/D dibebankan pada APBD. Pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap seluruh BMD yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan BMD merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah dalam biaya pemeliharaan terhadap BMD yang tidak lagi memberikan manfaat yang sebanding dengan besarnya biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Sebab BMD

yang tidak lagi memberikan manfaat atau besarnya manfaat yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan besarnya biaya pemeliharaan yang dikeluarkan maka memang sudah seharusnya dilakukan penghapusan melalui kegiatan pemindahtanganan, salah satunya melalui penjualan. Dengan dihapuskannya BMD yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional dan hasil penjualan (lelang) maka dapat menghilangkan kewajiban pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang untuk mengalokasikan biaya pemeliharaan setiap tahunnya sehingga beban anggaran biaya pemeliharaan dapat dimanfaatkan atau dialokasikan untuk keperluan instansi lainnya. Dengan begitu maka pemerintah daerah dapat mengurangi beban anggaran pada APBD dan dapat mewujudkan efisiensi anggaran APBD. Selain dapat menghemat beban anggaran APBD, penjualan juga mampu memberikan pemasukan tambahan bagi pemerintah melalui perolehan uang pembayaran sebagai nilai tukar dari kegiatan penjualan BMD.

BPAD Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu lembaga yang berada dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dibentuk melalui Instruksi Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. BPAD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Suban PAD merupakan UKPD pada BPAD. Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat bertanggung jawab langsung kepada BPAD dan berperan sebagai pembantu BPAD untuk wilayah kota administrasi Jakarta Barat. Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan UKPD/SKPD yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat terkait pengelolaan BMD yang berada dalam penggunaan dan/atau neraca masing-masing UKPD/SKPD. Salah satu kegiatan pengoordinasian terkait pengelolaan BMD yang dilakukan Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu kegiatan penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan berupa barang inventaris kantor. Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap persyaratan berkas penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan telah terpenuhi dan BMD yang akan dijual serta dihapuskan merupakan barang yang memang sudah berstatus rusak berat. Proses penghapusan BMD dimulai dengan pembentukan panitia penghapusan BMD, pengumpulan usulan penjualan dan penghapusan dari UKPD/SKPD wilayah Jakarta Barat, pemeriksaan berkas dan penilaian BMD, pengajuan persetujuan kepada gubernur, dan tahap-tahap lainnya yang harus ditempuh hingga surat keputusan penghapusan BMD tersebut diterbitkan. Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat juga berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap UKPD/SKPD

yang namanya tercantum dalam surat keputusan penghapusan telah melakukan transaksi pencatatan penghapusan pada aplikasi penatausahaan BMD untuk meminimalisir P3B terlewat untuk memasukkan transaksi pencatatan penghapusan BMD pada aplikasi. Pada tahun 2022 Suban PAD menggunakan aplikasi dalam melaksanakan perubahan pencatatan barang yang telah dihapuskan yaitu SIERA. Secara garis besar, seluruh aset yang berada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah berstatus rusak berat akan terdata dalam KIB ARB. Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan penghapusan BMD oleh Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat berupa proses persetujuan penjualan yang membutuhkan waktu lama. Hal tersebut dapat dilihat dari informasi yang penulis dapatkan dari staf Tata Usaha Suban PAD bahwa proses penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan membutuhkan waktu satu tahun dari mulai pengajuan usulan persetujuan penjualan hingga sampai pada proses penghapusan atau reklasifikasi aset dari daftar barang UKPD/SKPD. Hal tersebut disebabkan karena proses penerbitan surat persetujuan membutuhkan waktu 8 bulan untuk ditandatangani dan diterbitkan oleh gubernur. Dengan lamanya proses tersebut maka Suban PAD selaku pembantu wilayah memutuskan untuk mengumpulkan setiap pengajuan usulan penjualan BMD dari UKPD/SKPD dalam jangka waktu tertentu dan kegiatan penyampaian kumpulan usulan penjualan kepada gubernur hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Selain itu, pengumpulan usulan penjualan tersebut dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun dengan tujuan agar para UKPD/SKPD tidak menunda-nunda proses pengajuan usulan kepada Suban PAD dan pengajuan kumpulan usulan dapat lebih rapih dalam satu paket pengajuan, mengingat untuk menerbitkan satu surat keputusan persetujuan penjualan BMD dibutuhkan waktu lebih dari satu semester.

Selain itu, penulis menemukan pula beberapa kendala yang dipaparkan pada LKIP BPAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Seperti belum tercapainya target penghapusan terkait aset berupa bongkaran bangunan lama Gedung BPSDM yang disebabkan gagalnya proses lelang karena menunggu terbitnya regulasi persetujuan Kepala Daerah atas penghapusan dan penjualan barang milik daerah secara lelang. Masih ditemukan adanya perbedaan antara data BMD di lapangan dengan data BMD yang berada pada SKPD/UKPD yang berkaitan dengan permohonan penghapusan BMD sehingga prosesnya menjadi terhambat. Proses penyelesaian sebagian permohonan penghapusan yang lambat karena disebabkan kurang lengkapnya pengajuan syarat permohonan penghapusan BMD oleh SKPD/UKPD. BPAD memerlukan persetujuan PJ Gubernur pada perbal/berita acara penghapusan BMD. Berbagai kendala tersebut menyebabkan rendahnya tingkat capaian kegiatan yang sebelumnya telah ditargetkan

pada Renstra BPAD DKI Jakarta. Dengan berbagai masalah yang ditemukan pada laporan tersebut, maka ini menjadi salah satu faktor pendorong dalam melakukan penelitian terkait penghapusan BMD pada tingkat Suban PAD untuk melihat apakah kendala tersebut juga dialami oleh Suban PAD ketika melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memproses permohonan serta pelaksanaan penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan.

Dalam upaya menelaah lebih jauh terkait kendala dalam pelaksanaan serta pencapaian tujuan terkait penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan maka diperlukan analisis terkait penerapan SPIP pada lingkungan kerja Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat, khususnya dalam bidang penghapusan BMD. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, menyatakan bahwa SPIP memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana dalam Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa setiap pimpinan lembaga/pimpinan instansi pemerintah termasuk dalam unsur penyelenggara pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Selain itu, SPIP merupakan salah satu unsur yang dijadikan sebagai solusi dalam kendala pengelolaan BMD yang sebagaimana tertera dalam LKIP BPAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Pelaksanaan SPIP disini ditujukan untuk memberikan pengarahan, pengawasan, dan pengukuran sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan pengendalian intern yang efektif.

Selain pertimbangan yang telah diuraikan di atas, penelitian terdahulu yang membahas terkait penelitian dengan topik yang serupa juga menjadi bahan pertimbangan bagi penulis untuk menjalankan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Namira Kiay Demak, Hendrik Manossoh, Dhullo Afandi tahun 2018 yang berjudul “Analisis Sistem Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara” dengan hasil penelitian berupa sistem dan prosedur penghapusan Barang Milik Negara pada lokus tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, serta memenuhi unsur-unsur dalam SPIP sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun masih ditemukan kendala berupa pelaksanaan tindakan penghapusan membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan proses otorisasi penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara harus memperoleh persetujuan terlebih

dahulu dari Kementerian Agama yang membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan (Demak et al., 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Kinanti Putri Bestari dan Azhari Akmal Tarigan tahun 2022 yang berjudul “Analisis Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara” dengan hasil penelitian berupa sistem penghapusan BMD pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 2014 perihal Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.06/2014 namun disarankan agar penghapusan dilakukan setelah terhimpun beberapa barang saja agar tidak terjadi penumpukan barang yang berlebihan di tempat penyimpanan barang (Bestari & Tarigan, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Suci Hasri, Amsal Irmalis, Daniel Sianturi tahun 2023 yang berjudul “Proses Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh Menggunakan Tindak Lanjut Pemindahtanganan” dengan hasil penelitian berupa pelaksanaan penghapusan yang telah sesuai dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 165/PMK.06/2021 mengenai prosedur pelaksanaan pemindahtanganan aset negara (Hasri et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti, dan Hermanto tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram” dengan hasil penelitian berupa praktek penghapusan yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, namun masih ditemukan kendala yaitu pelaksanaannya masih dipusatkan pada BPKAD Kota Mataram sehingga tahapan uji fisiknya memerlukan waktu yang lama karena dilakukan atas seluruh usulan penghapusan BMD rusak berat pada semua SKPD pada Pemerintah Kota Mataram. Secara umum permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidaklengkapan dokumen kepemilikan/perolehan dan ketidakjelasan fisik dari BMD yang diusulkan untuk dihapuskan (Martina et al., 2018). Berdasarkan pada berbagai hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penghapusan aset pada setiap instansi pemerintah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun sayangnya masih ditemukan beberapa kendala seperti proses penghapusan memerlukan proses yang lama karena membutuhkan persetujuan pejabat terkait serta pelaksanaan penghapusan yang dilakukan setelah terhimpun banyak aset yang siap untuk dihapuskan sehingga terdapat banyak aset yang tersimpan pada ruangan gudang penyimpanan aset rusak berat, pemusatan pada satu SKPD (umumnya BPAD) terkait penghapusan aset dari seluruh SKPD pada satu pemerintah kota, ketidaklengkapan dokumen kepemilikan/perolehan dan ketidakjelasan fisik dari BMD yang diusulkan untuk dihapuskan.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti tidak akan hanya menganalisis penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan dari segi tata cara pelaksanaannya terhadap peraturan terkait pengelolaan BMD yang berlaku tetapi juga dari sudut pandang unsur sistem pengendalian intern pemerintah serta memasukkan secara spesifik nilai serta rincian barang yang akan dihapuskan dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas yang menjelaskan terkait pentingnya penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan dan pelaksanaannya oleh Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat namun masih ditemukan kendala berupa proses penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan yang membutuhkan waktu lama. Maka penelitian ini berfokus pada penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan di Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat, khususnya barang-barang inventaris kantor yang diajukan penghapusan pada tahun 2022. Judul penelitian Tugas Akhir ini yaitu “Analisis Sistem Penghapusan BMD dengan Tindak Lanjut Penjualan berdasarkan Peraturan Tentang Pedoman Pengelolaan BMD Di Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, penulis menemukan dua rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian proses penghapusan yang dijalankan oleh Suban PAD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016?
2. Kendala apa saja yang dihadapi selama pelaksanaan proses penghapusan BMD?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui kesesuaian proses penghapusan yang dijalankan oleh Suban PAD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi selama pelaksanaan proses penghapusan BMD.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian terkait penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan pada Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat:

1. Manfaat Dalam Dunia Praktis

Harapannya melalui penelitian ini mampu memberikan kontribusi pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam bidang manajemen aset khususnya terkait pelaksanaan penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan pada instansi pemerintah. Mampu memberikan gambaran secara menyeluruh terkait proses penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan bagi para pembaca. Memberikan solusi bagi permasalahan maupun kendala yang ditemukan dalam proses penghapusan selama masa penelitian berlangsung. Diharapkan melalui terlaksananya penelitian ini mampu mencegah terjadinya kendala serupa dalam proses penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan pada instansi pemerintah.

2. Manfaat Dalam Dunia Akademis

Dengan terlaksananya penelitian ini, penulis mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan, utamanya materi perkuliahan yang penulis peroleh dalam proses belajar pada mata kuliah Praktek dan Teknik Penghapusan Aset. Mampu memenuhi syarat kelulusan dalam masa pendidikan diploma empat program studi Administrasi Pembangunan Negara dengan konsentrasi Manajemen Aset. Diharapkan penelitian ini nantinya mampu menjadi salah satu pertimbangan bahasan materi dalam proses pembelajaran pada konsentrasi manajemen aset, khususnya dalam mata kuliah terkait penghapusan aset sebagai contoh pelaksanaan serta kendala yang terjadi dalam proses penghapusan pada instansi pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan di Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat. Dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem dan prosedur penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan di Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat sudah sesuai serta berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat menambahkan tahapan peninjauan lapangan sebelum tahapan penilaian oleh KJPP sebagai langkah antisipatif dari Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat untuk memastikan keberadaan atau ketersediaan fisik barang inventaris kantor yang telah tercantum dalam surat permohonan penghapusan BMD sehingga barang sudah siap ketika dilaksanakan tahap penilaian oleh KJPP. Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat menggabungkan permohonan persetujuan penjualan dan penghapusan menjadi satu dokumen dan tahapan sehingga dapat meringkas dan mempercepat proses penghapusan BMD.
2. Sistem dan prosedur penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan di Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat sudah memenuhi 4 unsur sistem pengendalian intern pemerintah yang sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun ditemukan bahwa terdapat 1 unsur yang belum terpenuhi yaitu unsur kegiatan pengendalian karena belum adanya SOP. Namun selama ini Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan Bagan Alur Penghapusan Barang Inventaris untuk mengakomodir kebutuhan terkait rincian tata cara penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan.
3. Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat mengalami hambatan dalam hal proses penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan di Suban PAD untuk paket barang tahun 2022 yang baru selesai pada tahun 2024 sebab pemeriksaan 4 perbal dalam proses penghapusan BMD yang terdiri dari Surat Keputusan Nilai Limit Penjualan BMD, Surat Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan BMD, Surat Keputusan Persetujuan Penjualan BMD, dan Surat Keputusan. Salah satu perbal yang membutuhkan waktu lama dalam pemeriksaannya yaitu Draf Surat Keputusan Nilai Limit Penjualan BMD, yang membutuhkan waktu kurang lebih selama 16 bulan untuk sampai pada tahap SK Limit yang telah ditandatangani oleh Pj Gubernur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan untuk dilaksanakan oleh Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Suban PAD Kota Administrasi Jakarta Barat membuat sistem e-sign untuk pemeriksaan 4 perbal dalam proses penghapusan BMD.
2. Suban PAD mencantumkan komitmen para pengurus barang untuk memastikan barang yang diajukan masih memiliki nilai ekonomis.
3. Suban PAD menyusun SOP terkait Penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 78 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rappana (ed.); Cetakan I). CV. Syakir Media Press.
- Bestari, K. P., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1234–1243.
- Demak, I. N. K., Manossoh, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Dr. I Ketut Nama, M. S., Dr. Sri Suharsih, S.E., M. S., Rini Dwi Astuti S.E., M. S., & Astuti Rahayu S.E., M. S. (2020). *Pengelolaan Aset Daerah*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*

- (*Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis*). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hasri, N. S., Irmalis, A., & Sianturi, D. (2023). Proses Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh Menggunakan Tindak Lanjut Pemindahtanganan. *Jurnal Sains Riset*, 13(1), 160–170.
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Octiviena (ed.); Cetakan II). Rajawali Pers.
- Martina, P. W., Herwanti, T., & Hermanto. (2018). Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat pada Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal Economia*, 14, 53.
- Marwiandri, N. (2015). Pengelolaan Barang Inventaris di Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kota Pontianak. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4, 3.
- Munifah. (2023). *Pengendalian Internal Sistem Informasi* (Cetakan I). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Ni'matuzahroh, & Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* (A. Riyantono (ed.); Cetakan I). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Prastyaningtyas, E. W. (2019). *Sistem Akuntansi* (A. R (ed.); Cetakan I). CV. Azizah Publishing.
- Putra, I. L. (2024). *Manajemen Aset* (A. Wahdi (ed.); Cetakan I). CV. Dewa Publishing.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cetakan VI). CV. Alfabeta.
- Suharyanto, H. (2005). *Manajemen Aset* (MN. Jihad (ed.); Cetakan I). Media Wacana.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Cetakan I). Pustaka Baru Press.
- Suwanda, D. (2013). *Panduan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* (S. F. Manalu (ed.); Cetakan I). PPM Manajemen.
- Suwanda, D. (2015). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda* (Ramelan (ed.); Cetakan II). PPM Manajemen.
- Usman, H. (2021). *Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan: Teori Dan Praktik* (B. Sari (ed.)). Bumi Aksara.